



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa, perlu diatur mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi dana dimaksud;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran BAB II huruf D angka 5 huruf d angka 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

Daerah, mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor. 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Bantuan keuangan bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepada Desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dengan peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah pemberi bantuan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD, PPKD dan Desa dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

dan evaluasi bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar SKPD, PPKD dan Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT  
KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa untuk percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas pembangunan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

- (2) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APB Desa penerima bantuan.
- (3) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus bersifat tidak wajib dan tidak mengikat setiap tahunnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa berdasarkan :
  - a. usulan Pemerintah Desa;
  - b. usulan anggota DPRD berdasarkan hasil jaring aspirasi masyarakat; atau
  - c. rencana kegiatan dari Pemerintah Daerah dalam rangka:
    1. pengembangan ekonomi;
    2. penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
    3. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar;
    4. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa; dan
    5. peningkatan daya saing dengan infrastruktur untuk pembangunan berkelanjutan.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

BAB IV  
PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT  
KHUSUS

Pasal 7

Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa diberikan untuk:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pendataan Desa;
- c. penyusunan tata ruang Desa;
- d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- e. penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
- f. pengelolaan informasi Desa;
- g. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- h. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- i. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- j. penyediaan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Desa; dan
- k. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(2) Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
  1. tambatan perahu;
  2. jalan permukiman;
  3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  4. jembatan Desa;
  5. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  6. lingkungan permukiman masyarakat Desa;  
dan
  7. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
  1. air bersih berskala Desa;
  2. sanitasi lingkungan;
  3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;  
dan
  4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  1. taman bacaan masyarakat;
  2. pendidikan anak usia dini;
  3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;  
dan
  5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

(3) Pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan keagamaan;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana keagamaan;
  - g. pembinaan lembaga adat;
  - h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - i. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan,
    4. kelompok tani,
    5. kelompok masyarakat miskin,
    6. kelompok nelayan,
    7. kelompok pengrajin,
    8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
    9. kelompok pemuda; dan
    10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

- 14 -

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM APBD

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) mencakup:
  - a. usulan Pemerintah Desa pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dituangkan dalam dokumen berupa:
    1. berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
    2. berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan; dan/atau
    3. berita acara hasil pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- b. usulan tertulis kegiatan strategis Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil musyawarah Desa; dan
  - c. usulan anggota DPRD berdasarkan hasil jaring aspirasi masyarakat.
- (2) Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 harus dituangkan dalam RKP Desa dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa telah dilaksanakan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat, kepala SKPD sesuai kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan desa, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan besaran kebutuhan anggaran.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD yang terkait dengan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan verifikasi atas usulan permohonan dan pengkajian kelayakan/kepatutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menerbitkan rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan bersifat khusus dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Pasal 13

Dalam hal usulan bantuan keuangan bersifat khusus berasal dari usulan DPRD berdasarkan jaring aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf c, pemberian bantuan bersifat khusus dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada waktu pembahasan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa dianggarkan dalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus dicantumkan dalam RKA-SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan Daerah.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam APBD dicantumkan daftar nama Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan bersifat khusus sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening.
- (2) Rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama Pemerintah Desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- (3) Besaran bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa penerima dan menjadi dasar penganggaran dalam APB Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN  
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DALAM APB DESA

Pasal 16

Bantuan keuangan bersifat khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. Bantuan keuangan bersifat khusus digunakan sesuai dengan usulan permohonan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan bantuan keuangan bersifat khusus harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;

Pasal 17

Hasil dari kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus yang menambah aset desa dicatat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam bantuan keuangan bersifat khusus berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

BAB VII

MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS

Pasal 20

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus secara tertulis dengan besaran dana yang akan dicairkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. salinan/*photo copy* APB Desa;
  - b. *photo copy* buku rekening Pemerintah Desa; dan
  - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa bermeterai.
- (2) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Camat setelah Kepala Desa berkonsultasi kepada SKPD terkait.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara rekomendasi tertulis dari SKPD.
- (4) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Camat menyampaikan usulan permohonan pencairan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

masyarakat dan Desa untuk diterbitkan surat pengantar ke PPKD.

- (5) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa berdasarkan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan surat pengantar permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Bupati melalui PPKD, dengan disertai daftar rincian bantuan keuangan khusus per Desa termasuk rekening kas Desa.

Pasal 21

- (1) PPKD memproses pencairan bantuan keuangan bersifat khusus setelah surat pengantar permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) diterima secara lengkap.
- (2) Penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan metode pembayaran langsung melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Tata cara pembayaran langsung (LS) dalam pencairan bantuan keuangan bersifat khusus mempedomani peraturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 22

Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan bersifat khusus bertanggung jawab secara formal dan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

materiil atas penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus yang diterimanya berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus, yang terdiri dari:
  - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus, paling sedikit memuat;
    1. pendahuluan;
    2. jenis dan lokasi kegiatan;
    3. waktu pelaksanaan;
    4. jumlah dana;
    5. manfaat yang diperoleh;
    6. penutup; dan
    7. lampiran berupa foto pelaksanaan kegiatan.
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
  - d. Bukti pembayaran pajak yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi yang selanjutnya disimpan oleh Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi yang telah diverifikasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

- 22 -

masyarakat dan Desa dan kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang bidang keuangan Daerah.

- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kelalaian desa dalam menyampaikan laporan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi pertimbangan Bupati dalam memberikan bantuan keuangan bersifat khusus tahun berikutnya.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 25

Monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 26

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan bersifat khusus di tingkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Desa.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan SKPD.

Pasal 27

Pengawasan terhadap pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus berupa pengawasan umum oleh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal pemberian bantuan keuangan bersifat khusus diperlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 25 Oktober 2024  
Pjs. BUPATI BENGKULU UTARA,  
Ttd

ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 25 Oktober 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
Ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H  
Pembina (IV/d)  
NIP. 19810728 200212 2 002